



**PUTUSAN**  
Nomor 251/Pid.B/2021/PNCbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Bin Alm Ahmad;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Lembur Jati Rt.008 Rw.002 Desa Pada Beunghar Kec. Mekarsari Kabupaten Sukabumi/ Desa Cijemit Kec. Ciniru Kab. Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 1 dari 27 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 251/Pid.B/2021/ PN Cbn tanggal 23 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 251/Pid.B/2021/ PN Cbn tanggal 23 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Agus Bin Alm Ahmad beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-I-87/Cireb/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** AGUS Bin (Alm) AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan Pemberatan*" melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS Bin (Alm) AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM No. Rangka: MH1JM111XJK730777 No. Mesin: JM11E1720087. STNK An. Saksi DEPI AGUSTINA Binti YAYA ALYADI;

di kembalikan kepada Saksi DEPI AGUSTINA Binti YAYA ALYADI/

- 1 (satu) magnet pembuka kunci kontak;
- 1 (satu) kunci leter T, yang terbuat dari baja;

dirampas untuk dimusnakan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 2 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-1-87/Cireb/11/2021 tanggal 16 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS Bin (Alm) AHMAD Pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di area parkir stadion bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira Pukul 07.00 wib terdakwa AGUS Bin (Alm) AHMAD datang ke area parkir stadion bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon lalu terdakwa AGUS nongkrong sambil mengawasi sepeda motor yang sedang di parkir dan ditinggal oleh pemiliknya, pada saat itu datang Saksi Depi Agustina yang berboncengan dengan Saksi Maya Rosmiyati menggunakan satu unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Polisi E-3106-CM No.Rangka: MH1JM111XJK730777 No.Mesin: JM11E1720087 kemudian sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang sementara Saksi Depi Agustina dan Saksi Maya Rosmiyati pergi meninggalkan area parkir untuk membeli kerudung, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa AGUS membuka kunci stang dengan menggunakan magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya pada saat kunci stang sudah terbuka dan posisi mesin sepeda motor menyala, ketika terdakwa hendak membawa sepeda motor Honda Beat tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga masyarakat. Akibat perbuatan terdakwa AGUS Bin

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 3 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) AHMAD, Saksi Depi Agustina mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Depi Agustina binti Yaya Alyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 08.10 wib. Di Area Parkiran Stadion Bima dekat Patung Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, saat Saksi dan Saksi Maya ke pasar pagi yang ada setiap hari Minggu di stadion Bima Cirebon, sepeda motor milik Saksi Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM dengan STNK atas nama DEPI AGUSTINA yang di parkir di tempat parkir hilang;
- Bahwa Saksi mermarkir Sepeda motornya ditempat parkir motor dideretkan motor-motor yang lainnya dan sudah di kunci stang;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib saat akan pulang, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir tersebut, lalu Saksi dan Saksi Maya berusaha mencari di sekitar tempat parkir;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Maya mencari, kemudian datang orang memberi tahu sepeda motornya diambil oleh pencuri, dan diberitahu jika sepeda motor dan pencurinya sudah ditemukan, kemudian Saksi dan Saksi Maya ke Kantor Polres Cirebon untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi sempat mengecek keadaan motor tersebut, ternyata ada yang rusak yaitu di bagian kunci stang;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kira-kira sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi mengambil sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 4 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maya Rosmiyati binti ling Solehudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 08.10 wib. Di Area Parkiran Stadion Bima dekat Patung Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, saat Saksi dan Saksi Depi ke pasar pagi yang ada setiap hari Minggu di stadion Bima Cirebon, sepeda motor milik Saksi Depi yaitu Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM dengan STNK atas nama DEPI AGUSTINA yang di parkir di tempat parkir hilang;
- Bahwa Saksi Depi mermarkir Sepeda motornya ditempat parkir motor dideretkan motor-motor yang lainnya dan sudah di kunci stang;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib saat akan pulang, sepeda motor milik saksi Depi sudah tidak ada lagi ditempat parkir tersebut, lalu Saksi dan Saksi Depi berusaha mencari di sekitar tempat parkir;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Depi mencari, kemudian datang orang memberi tahu sepeda motornya diambil oleh pencuri, dan diberitahu jika sepeda motor dan pencurinya sudah ditemukan, kemudian Saksi dan Saksi Depi ke Kantor Polres Cirebon untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi Depi sempat mengecek keadaan motor tersebut, ternyata ada yang rusak yaitu di bagian kunci stang;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kira-kira sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Depi mengambil sepeda motor milik saksi Depi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 08.10 WIB, di Area Parkiran Stadion Bima dekat Patung Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Depi yaitu Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM dengan STNK atas nama DEPI AGUSTINA tanpa seijin pemiliknya;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 5 dari 13 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil adalah pada saat pemiliknya pergi, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu membukanya dengan magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Terdakwa memilih mengambil sepeda motor milik saksi Depi karena kondisi sepeda motor milik Saksi Depi terlihat paling bagus di antara sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa membuka kunci stang dengan menggunakan kunci letter T, pada saat sepeda motor tersebut bisa digeser oleh Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang menodongkan senjata pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Depi adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dan telah pula Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Depi saat mengambil sepeda motor milik saksi Depi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan dirinya ( Saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM nN. Mesin. JM11E1720087 No. Rangka MH1JM111XJK730777 STNK An. Depi .
- b. 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari Baja;
- c. 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 08.10 WIB, di Area Parkiran Stadion Bima dekat Patung Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Depi yaitu Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM dengan STNK atas nama DEPI AGUSTINA tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil adalah pada saat pemiliknya pergi meninggalkan tempat parkir, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu membukanya dengan magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 6 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memilih mengambil sepeda motor milik saksi Depi karena kondisi sepeda motor milik Saksi Depi terlihat paling bagus di antara sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa membuka kunci stang dengan menggunakan kunci letter T, pada saat sepeda motor tersebut bisa digeser oleh Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang menodongkan senjata pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib saat akan pulang, sepeda motor milik saksi Depi sudah tidak ada lagi ditempat parkir tersebut, lalu Saksi Depi dan Saksi Maya berusaha mencari di sekitar tempat parkir;
- Bahwa pada saat Saksi Depi dan Saksi Maya mencari, kemudian datang orang memberi tahu sepeda motornya diambil oleh pencuri, dan diberitahu jika sepeda motor dan pencurinya sudah ditemukan, kemudian Saksi Depi dan Saksi Maya ke Kantor Polres Cirebon untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi Depi sempat mengecek keadaan motor tersebut, ternyata ada yang rusak yaitu di bagian kunci stang;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kira-kira sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Depi adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dan telah pula Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Depi saat mengambil sepeda motor milik saksi Depi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 7 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Agus Bin Alm Ahmad yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Bin Alm Ahmad sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil dengan maksud dikuasainya atau dimiliki dan waktu melakukan barang yang diambilnya belum ada dalam kekuasaannya serta barang tersebut sudah berpindah tempat;

Bahwa yang di maksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan peraturan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 8 dari 13 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 08.10 WIB, di Area Parkiran Stadion Bima dekat Patung Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Depi yaitu Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM dengan STNK atas nama DEPI AGUSTINA yang dilakukan dengan cara pada saat pemiliknya pergi meninggalkan tempat parkir, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu membukanya dengan magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, setelah Terdakwa membuka kunci stang dengan menggunakan kunci letter T, pada saat sepeda motor tersebut bisa digeser oleh Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang menodongkan senjata pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.00 Wib saat akan pulang, sepeda motor milik saksi Depi sudah tidak ada lagi ditempat parkir tersebut, lalu Saksi Depi dan Saksi Maya berusaha mencari di sekitar tempat parkir, kemudian datang orang memberi tahu sepeda motornya diambil oleh pencuri, dan diberitahu jika sepeda motor dan pencurinya sudah ditemukan, kemudian Saksi Depi dan Saksi Maya ke Kantor Polres Cirebon untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Saksi Depi sempat mengecek keadaan motor tersebut, ternyata ada yang rusak yaitu di bagian kunci stang;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut kira-kira sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memilih mengambil sepeda motor milik saksi Depi karena kondisi sepeda motor milik Saksi Depi terlihat paling bagus di antara sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dan telah pula Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM dengan STNK atas nama DEPI AGUSTINA tanpa seijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan seolah-olah sepeda motor tersebut adalah adalah milik Terdakwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 9 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 08.10 WIB, di Area Parkiran Stadion Bima dekat Patung Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Depi yaitu Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM dengan STNK atas nama DEPI AGUSTINA yang dilakukan dengan cara pada saat pemiliknya pergi meninggalkan tempat parkir, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu membukanya dengan magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, setelah Terdakwa membuka kunci stang dengan menggunakan kunci letter T, pada saat sepeda motor tersebut bisa digeser oleh Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang menodongkan senjata pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Depi sempat mengecek keadaan motor tersebut, ternyata ada yang rusak yaitu di bagian kunci stang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, cara Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No. Polisi E-3106-CM dengan STNK atas nama DEPI AGUSTINA adalah dengan menggunakan kunci letter T yang bukan merupakan kunci dari sepeda motor tersebut untuk merusak tempat kunci sehingga kunci stang sepeda motor tersebut bisa terbuka, demikian unsur yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 10 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 no. polisi E-3106-CM no. Mesin. JM11E1720087 no. Rangka MH1JM111XJK730777.STNK An. Depi, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Depi Agustina binti Yaya Alyadi maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Depi Agustina binti Yaya Alyadi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari Baja dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang di pergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 11 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang - Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Alm Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Bin Alm Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 no. polisi E-3106-CM no. Mesin. JM11E1720087 no. Rangka MH1JM111XJK730777.STNK An. Depi;  
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Depi Agustina binti Yaya Alyadi;
  - b. 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari Baja;
  - c. 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erita Harefa, S.H. dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim

*Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 12 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Purwaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwaningsih, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.B/2021/PN Cbn, halaman 13 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)